BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal:
   a. Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
   b. Sekolah Dasar; dan
   c. Sekolah Menengah Pertama.
(2) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak, terdiri dari:
   a. Kepala; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(3) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Wakil Kepala;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c terdiri atas:
   a. Guru; dan
   b. Pustakawan.
(5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. Bidang Akademik;
   b. Kesiswaan;
   c. Hubungan Masyarakat;
   d. Sarana dan Prasarana; dan
   e. Administrasi Satuan Pendidikan.
(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

(2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Wakil Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Satuan Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan di Satuan Pendidikan Formal;
b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan membina UPTD Satuan Pendidikan Formal yang di dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan melaksanakan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
    a. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Satuan Pendidikan Formal;
    b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
    c. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
    d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan serta pencegahan dan penggulangan timbulnya masalah Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
    e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk peningkatan mutu serta kualitas Pendidikan dan Kebudayaan perorangan;
    f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
    g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 8

(1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal yang di dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang undangan dan melaksanakan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala menyelenggarakan fungsi:
   a) pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja tahunan UPTD Satuan Pendidikan Formal;
   b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan serta pencegahan dan penggulangan timbulnya masalah Pendidikan dan Kebudayaan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
   c) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk peningkatan, mutu serta kualitas Pendidikan dan Kebudayaan perorangan;
   d) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   e) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala sekolah.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD satuan pendidikan formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD.
(3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan;
b. Wakil Kepala merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Wakil Kepala atau Jabatan Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan fungsional dan pelaksana dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Formal ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Formal ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan dan dilantik tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 309), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 618